## Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado

Jl. P. L. Kaunang, Kelurahan Kolongan Satu, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon (Berdampingan dengan LPKA Tomohon) 95442 085298105017

http://www.lapasperempuanmanado.blogspot.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Izin Luar Bikementerian Hukum DAN HAM RI SULAWESI UTARA / Lembaga

No. SK: Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado

#### Persyaratan

- 1. permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuas a hukum tentang izin luar biasa dalam hal: a. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; b. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau c. membagi warisan.
- 2. pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;
- 3. identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK);
- 4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa.
- 5. Kematian; Surat kematian dari rumah sakit umum atau swasta
- 6. Wali Nikah; Surat keterangan dari KUA

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumenpersyaratan; Tim TPP Lapas bersidang dan merekomendasikan kepada Kalapas.
- 2. Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP.
- 3. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan
- 4. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan polisi

# Waktu Penyelesaian

## Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado



Jl. P. L. Kaunang, Kelurahan Kolongan Satu, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon (Berdampingan dengan LPKA Tomohon) 95442 085298105017

http://www.lapasperempuanmanado.blogspot.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA / Lembaga

- 1.Narapidana/keluangaAvarsakatan Perenggukan Kelasah Bahan Pada biasa dilengkapi dengan dokumenpersyaratan; Tim TPP Lapas bersidang dan merekomendasikan kepada Kalapa, 1 hari.
- 2. Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP, 2 hari.
- 4. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan
- 5. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan polisi

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Surat Izin Luar Biasa Kepala Lapas/ Rutan.

## Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung dan pengaduan Online